



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**
NOMOR : 503/ 02 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/II/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "KRISTEN KOTA PALEM INDONESIA-1"
DESA ANJIR PULANG PISAU KECAMATAN KAHAYAN HILIR
KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **9120009210361**, tanggal 6 Februari 2019;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/01/DISDIK-PAUD/2021 tanggal 27 Januari 2020 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) "KRISTEN KOTA PALEM INDONESIA-1";
 3. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir Nomor : 420/08/Eko.Pemb/KH/I/2021, tanggal 21 Januari 2021 ;
 4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir Bidang Pendidikan Nomor : 420/259/01/Korwilcam/I/2021, tanggal 25 Januari 2021;
 5. Rekomendasi Kepala Desa Anjir Pulang Pisau Nomor : 140/05/KD/APP/I-2021, tanggal 21 Januari 2021.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "KRISTEN KOTA PALEM INDONESIA-1"**
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:
- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | TAMAN KANAK - KANAK |
| Nama Kelompok Bermain | : | TK. KRISTEN KOTA PALEM INDONESIA-1 |
| Perizinan Tahap | : | C (SWADAYA) PERPANJANGAN |
| Nama Pemilik Lembaga | : | SYAHRUL AINI |
| Nama Kepala Sekolah | : | MERIHASI, S.Pd |
| Alamat | : | Jl. Masrumi Laya Km.10 Desa Anjir Pulang Pisau
Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** :
- Kepada pengelola Taman Kanak - kanak (TK) "KRISTEN KOTA PALEM INDONESIA-1" diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "KRISTEN KOTA PALEM INDONESIA-1" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** :
- Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **01 Februari 2021** sampai dengan tanggal **01 Februari 2023**.
- KELIMA** :
- Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 01 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU,**



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Hilir di PULANG PISAU;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Hilir di PULANG PISAU;
6. Arsip.

DPMPTSP KABUPATEN PULANG PISAU